

HERMAN SOESILO, S.H.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-1815.HT.03.01-Th. 2002, Tanggal 08 November 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 502-XVII-2006, Tanggal 18 Desember 2006

Jl. Kalibutih No. 40 Surabaya (60173)

Telp. / Fax. (031) 5318497 - 08123304119, 08172318899

☎ 082233151992

e-mail : notaris.hermansoesilo@gmail.com

AKTA No. -205-

Tanggal 21 MARET 2020

--- PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER ---

--- CV SOLUSI MULTI BAYAR ---

NOTARIS HERMAN SOESILO, S.H.

Jl. Kalibutih No.40 Surabaya-60173

Telp./Fax. 031-5318497

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV SOLUSI MULTI BAYAR

Nomor :-205-

-- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2020 (dua ribu dua puluh), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-- Berhadapan dengan saya, **HERMAN SOESILO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-- **Tuan MOCHAMMAD IRWAN ARDIANSYAH**, lahir di Gresik, tanggal 1 (satu) Maret 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, Sindujoyo 13/22, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Sukodono, Kecamatan Gresik, pemegang Kartu Tanda Penduduk/N.I.K nomor : 3525160103860002, pada saat ini berada di Surabaya.-----

-- Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak berdasarkan kekuatan 1 (satu) buah Surat Kuasa Dan Persetujuan, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 20 (dua puluh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh), untuk keperluan tersebut aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan dilekatkan pada minuta akta ini, adapun keabsahan Surat Kuasa Dan Persetujuan tersebut menjadi tanggung jawab penghadap (para penghadap) sepenuhnya, sebagai kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama yaitu :-----

1. **Tuan MUHAJIRIN IDA ILYAS**, lahir di Malang, tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,



NOTARIS HERMAN SOESILO, S.H.

Jl. Kalibutih No.40 Surabaya- 60173

Telp./Fax 031-5318497

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jojoran 3/48, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk/N.I.K. nomor : 3507012305990001.-----

2. **Nona HASTUTI BAHRUN, SE**, lahir di Surabaya, tanggal 11 (sebelas) Januari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, PSJ. Taman Boston K8-15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Punggul, Kecamatan Gedangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk/N.I.K. nomor : 3515165101860003.-----

-- Penghadap (para penghadap) dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu tanda pengenal identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-- Penghadap (para penghadap) menerangkan dalam akta ini, untuk mendirikan suatu Perseroan Komanditer, yang dijalankan dengan memakai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

-----Pasal 1-----

-- Perseroan Komanditer ini berusaha dengan memakai nama **CV SOLUSI MULTI BAYAR**, bertempat kedudukan serta berkantor pusat di Kota Surabaya.-----

-- Jika dipandang perlu, maka di tempat-tempat lain dapat dibuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya. -----

-----Pasal 2-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :-----

| Perdagangan, jasa, pembangunan dan perindustrian.---

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --

| Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

NOTARIS HERMAN SOESILO, S.H.

Jl. Kalibutih No.40 Surabaya- 60173

Telp./Fax 031-5318497

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan
| besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.---
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan
| besar berbagai macam barang.-----
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas
| konsultasi manajemen lainnya.-----

-----Pasal 3-----

-- Perseroan Komanditer ini dimulai sejak hari
ditanda-tanganinya akta ini dan didirikan untuk jangka
waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

-- Masing-masing Pesero berhak sewaktu-waktu untuk
mengundurkan dirinya dari Perseroan, asal saja ia
memberitahukan tentang maksudnya itu dengan surat
kepada Pesero lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sebelumnya.-----

-- Dalam kejadian demikian, maka bagian dalam
Perseroan dari Pesero yang mengundurkan dirinya itu
akan dikeluarkan dari Perseroan dan akan dibayarkan
dengan uang tunai kepadanya dalam waktu 3 (tiga) bulan
terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan
tanggal keluarnya Pesero tersebut, sedang Perseroan
untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Pesero lainnya.-----

-----Pasal 4-----

-- Modal Perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan
sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku Perseroan,
dalam buku-buku mana juga terlihat bagian-bagian modal
dari para Pesero dalam Perseroan.-----

-- Penambahan dan pengurangan modal Perseroan serta
pemasukan Pesero yang baru hanya dapat dilakukan atas
persetujuan para Pesero serta untuk tiap-tiap pemasukan
modal, Pesero yang memasukkan modal itu menerima tanda
bukti penerimaan yang ditandatangani oleh para Pesero.-

-----Pasal 5-----

NOTARIS HERMAN SOESILO, S.H.

Jl. Kalibutih No.40 Surabaya- 60173

Telp./Fax 031-5318497

-- Dalam Perseroan ini **Tuan MUHAJIRIN IDA ILYAS**, masuk menjadi Pesero Pengurus/Sekutu Aktif dan bertanggungjawab penuh atas usaha-usaha Perseroan dan akibat-akibatnya.-----

-- Sedangkan **Nona HASTUTI BAHRUN, SE**, masuk menjadi Pesero Diam (Komanditer)/Sekutu Tidak Aktif yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal Perseroan.-----

-----Pasal 6-----

-- Pesero **Tuan MUHAJIRIN IDA ILYAS**, sebagai Pesero Pengurus/Sekutu Aktif dengan sebutan "**Direktur**" berhak mewakili Perseroan baik di muka maupun di luar Pengadilan, baik mengenai tindakan-tindakan pemilikan, maupun mengenai tindakan-tindakan tentang pengurusan, menandatangani atas nama Perseroan dan menghubungkan Perseroan kepada pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan.-----

-- Pesero Pengurus/Sekutu Aktif berhak pula untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili Perseroan dengan memberikan secara tertulis kepada mereka kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu secara terbatas, dengan pengecualian untuk : -----

- a. Melakukan pinjam meminjam uang.-----
- b. Mempertanggungkan barang-barang milik Perseroan
| atas nama Perseroan.-----
- c. Menjual/belikan atau mengoperkan barang-barang
| tidak bergerak serta barang-barang milik Perseroan
| yang lazimnya tidak diperdagangkan oleh
| Perseroan.-----

d. Bertindak sebagai borg/avalist pihak ketiga.-----
Pesero Pengurus/Sekutu Aktif harus bertindak bersama atau dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

NOTARIS HERMAN SOESILO, S.H.

Jl. Kalibutih No.40 Surabaya- 60173

Telp./Fax 031-5318497

Pesero yang lainnya, dengan tidak memakai suatu pembatasan apapun juga.-----

-- Selain uang oleh Pesero Pengurus/Sekutu Aktif dimasukkan pula dalam Perseroan, usaha, pekerjaan, tenaga, waktu dan kecakapannya pemasukan mana diterima baik oleh Perseroan.-----

-----Pasal 7-----

-- Pesero Diam (Komanditer)/Sekutu Tidak Aktif berhak setiap waktu kerja untuk memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman serta tempat-tempat lain yang dipergunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa segala tindakan yang telah dijalankan serta mengetahui keadaan Perseroan seluruhnya, sedang Pesero Pengurus diwajibkan memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan olehnya baik dengan lisan maupun dengan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti keadaan uang kas dan lain sebagainya.-----

-----Pasal 8-----

-- Pesero Pengurus/Sekutu Aktif dapat diberi gaji yang jumlahnya akan ditetapkan atas permufakatan para Pesero bersama.-----

-- Pesero Diam (Komanditer)/Sekutu Tidak Aktif hanya akan mendapat bagian dari keuntungan yang diterima Perseroan sesuai dengan persentase yang telah disepakati Pesero bersama.-----

-- Gaji-gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan Perseroan akan dimasukkan sebagai perongkosan dalam buku-buku Perseroan.-----

-----Pasal 9-----

-- Tahun buku Perseroan berjalan dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember dan ditutup untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

NOTARIS HERMAN SOESILO, S.H.

Jl. Kalibutih No.40 Surabaya- 60173

Telp./Fax 031-5318497

-- Dalam 3 (tiga) bulan setelah tanggal penutupan buku-buku itu, Pesero Pengurus/Sekutu Aktif berkewajiban membuat suatu neraca dan perhitungan laba rugi dan jika para Pesero menyetujui neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, maka sebagai bukti mereka harus membubuhkan tandatangannya pada surat itu dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tutup buku.-----

-- Persetujuan dan pengesahan itu dianggap telah diberikan bilamana dalam tempo 30 (tiga puluh) hari itu dilewatkan oleh Pesero-Pesero dengan tidak menandatangani neraca serta perkiraan laba rugi itu dan oleh Pesero-Pesero tidak diajukan keberatan.-----

-- Dengan pengesahan seperti tersebut di atas terhadap neraca dan perkiraan laba rugi itu berarti kepada Pesero Pengurus telah diberikan pelepasan tanggung jawab atau pembebasan sepenuhnya tentang pengurusan atau tindakannya untuk Perseroan selama tahun buku yang lewat.-----

-- Tiap-tiap tahun sekali setelah pengesahan neraca dan perkiraan laba rugi tersebut, maka ditetapkanlah pembagian laba rugi satu dan lain menurut ketentuan yang telah disepakati bersama.-----

-----Pasal 10-----

-- Untuk menghitung keuntungan bersih, maka keuntungan kotor dikurangi dengan semua ongkos memelihara dan memperbaiki harta bendanya Perseroan, asuransi, gaji Pesero Pengurus/Sekutu Aktif dan para pegawai serta ongkos-ongkos lain yang dikeluarkan berhubungan dengan urusan-urusan penyelenggaraan perusahaan-perusahaan Perseroan.-----

-- Dari keuntungan bersih seperti tersebut di atas maka sebagian boleh dipindahkan dan disisihkan untuk mengadakan atau menambah uang cadangan.-----

NOTARIS HERMAN SOESILO, S.H.

Jl. Kalibutih No.40 Surabaya- 60173

Telp./Fax 031-5318497

-- Cadangan ini terutama disediakan untuk menutup kerugian yang diderita, tetapi dengan ketentuan bahwa dengan persetujuan Pesero bersama-sama, juga boleh dipakai sebagai modal kerja atau untuk keperluan lain maupun dibagi.-----

-- Jika perhitungan rugi laba pada 1 (satu) tahun menunjukkan kerugian dan jika diadakan uang cadangan kerugian itu tidak dapat ditutup dengan uang cadangan, maka kerugian itu atau ketinggalannya/sisanya akan dicatat dalam perhitungan rugi laba tersebut. Pada tahun-tahun yang akan datang Perseroan dipandang tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan rugi laba itu belum seluruhnya terbayar.-----

-----Pasal 11-----

-- Keuntungan yang diterima atau kerugian yang diderita oleh Perseroan dibagi menurut perimbangan modal yang dimasukkan masing-masing Pesero dalam Perseroan tetapi dengan ketentuan bahwa Pesero Diam (Komanditer)/Sekutu Tidak Aktif tidak diwajibkan untuk membayar hutang dan kewajiban yang melebihi dari apa yang telah dimasukkannya.-----

-----Pasal 12-----

-- Jikalau seorang Pesero meninggal dunia, maka Perseroan ini tidak bubar, akan tetapi diteruskan oleh Pesero-Pesero yang masih hidup dengan para ahli waris dari Pesero yang meninggal dunia itu sebagai Pesero-Pesero Diam (Komanditer)/Sekutu Tidak Aktif yaitu buat sebesar bagiannya Pesero yang meninggal dunia itu dalam modal Perseroan.-----

-- Dalam hal sedemikian para ahli waris tersebut harus menunjuk seorang dari pada mereka untuk mewakili mereka terhadap Perseroan.-----

NOTARIS HERMAN SOESILO, S.H.

Jl. Kaliburuh No.40 Surabaya- 60173

Telp./Fax 031-5318497

-- Ahli Waris tersebut yang sudah cukup umur, dengan persetujuan dari para Pesero yang masih ada dapat masuk menjadi Pesero Pengurus/Sekutu Aktif dengan turut serta bertanggungjawab penuh secara tanggung renteng.--

-----Pasal 13-----

-- Seorang Pesero tidak boleh membubarkan Perseroan ini tetapi diperbolehkan keluar dan harus memberitahukan maksudnya itu secara tertulis kepada Pesero lainnya, sedikitnya 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku.-----

-- Bagian dalam Perseroan dari orang yang keluar itu dibayar 2 (dua) bulan setelah neraca dan perhitungan laba rugi disahkan pada tahun keluarnya Pesero itu.-----

-- Jika Pesero Pengurus/Sekutu Aktif keluar dan tidak ada Pesero Diam (Komanditer)/Sekutu Tidak Aktif yang bersedia menjadi Pesero Pengurus/Sekutu Aktif untuk menggantikannya, maka Perseroan bubar.-----

-----Pasal 14-----

-- Jika seorang Pesero dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele), maka Pesero tersebut dianggap 1 (satu) hari sebelumnya keluar dari Perseroan.-----

-- Bagian dari Pesero yang keluar itu akan dibayar dalam 6 (enam) bulan setelah dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan menurut neraca yang paling akhir diterima, sedangkan Perseroan tetap berdiri.-----

-- Jika semua Pesero mempunyai keinginan untuk menghentikan usaha Perseroan ini atau Perseroan dinyatakan pailit, maka Perseroan bubar sedangkan harta kekayaannya akan dilikuidasi oleh Pesero Pengurus/Sekutu Aktif atau wakilnya dan buku-buku maupun surat-surat dari Perseroan akan disimpan oleh mereka yang membersihkannya atau ahli warisnya.-----

NOTARIS HERMAN SOESILO, S.H.

Jl. Kalibutih No.40 Surabaya- 60173

Telp./Fax 031-5318497

-----Pasal 15-----

-- Hal-hal yang tidak lengkap diatur dalam akta ini akan ditetapkan oleh para Pesero dengan persetujuan bersama.-----

-- Perubahan terhadap akta ini, baik sebagian maupun seluruhnya harus disetujui oleh semua Pesero, baik Pesero Pengurus/Sekutu Aktif maupun Pesero Diam (Komanditer)/Sekutu Tidak Aktif.-----

-----Pasal 16-----

-- Tentang hal ini dan akibat-akibatnya para Pesero memilih tempat kedudukan yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Surabaya.-----

-- Selanjutnya penghadap (para penghadap) menerangkan dengan ini memberi kuasa, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada : -----

- Perseroan tersebut, untuk membuat dan menandatangani akta perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga, bilamana diperlukan dalam rangka memperoleh pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan guna keperluan itu Direksi berhak melakukan semua tindakan yang dipandang perlu, sepanjang segala sesuatunya tidak bertentangan dengan hukum yang ada; -----

- Saya, Notaris, untuk memohon pendaftaran/pengesahan atas Akta Pendirian ini dari instansi yang berwenang dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, selanjutnya melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sepanjang segala sesuatunya tidak bertentangan dengan hukum yang ada.-----

NOTARIS HERMAN SOESILO, S.H.

Jl. Kalibutih No.40 Surabaya- 60173

Telp./Fax 031-5318497

-- Selanjutnya penghadap (para penghadap) menyatakan dengan ini menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini dan telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- **ERNES LUKITASARI**, lahir di Surabaya, tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Keputran Pasar Kecil 4/36, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk/N.I.K nomor : 3578086805810001.-----

- **SITI FADILAH DIANINGSIH**, lahir di Malang, tanggal 9 (sembilan) April 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Joyoboyo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk/N.I.K. nomor : 3515184901930007, pada saat ini berada di Surabaya.-----

Keduanya pegawai Notaris, yang saya Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.-----

-- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap (para penghadap) dan saksi-saksi, maka

NOTARIS HERMAN SOESILO, S.H.

Jl. Kalibutih No.40 Surabaya- 60173

Telp./Fax 031 5318497

akta ini ditandatangani oleh penghadap (para penghadap), saksi, dan saya, Notaris.-----

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN SESUAI DENGAN BUNYINYA----

Notaris di Surabaya



21 MAR 2020

HERMAN SOESILO, S.H.